BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPETEN KUBU RAYA

NOMOR : 5/HK.01.01/K.KN-05/06/2026

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7 Tahun 2017) juncto Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik.

b. Bahwa secara Teknis KPU mengatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut “Surat KPU 658 Tahun 2024”) yang pada pokoknya Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik mulai dari Persiapan Pemutakhiran, penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol, menyiapkan Akun Sipol sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur; Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupeten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksuddalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Pengawasan, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan fungsi

a. Menerima data partai politik yang mengajukan permohonan pemutakhiran data partai politik ke KPU dari Bawaslu;
b. Mendapatkan akses Sipol berupa akun dan sandi dari KPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang diteruskan oleh Bawaslu secara berjenjang;

c. Pengawasan melalui akun Sipol dari Verifikasi dan penetapan pemutakhiran data Parpol dilakukan tepat waktu, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni untuk Semester I, dan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember untuk Semester II.
d. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 02 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA

ENCEP ENDAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 5/HK.01.01/K.KN-05/06/2026

TANGGAL : 02 Juni 2026

TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026

NO.	JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Encep Endan	Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	Pembina
2	Juhardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	Pembina
3	Gustiar	Anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	Pembina
4	Yance Christy	Anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	Pembina
5	Abdul	Anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	Pembina
6	Bella Vista Vellyani Putri NIP. 199306232020122002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	Penanggung Jawab
7	Imanah NIPPPK. 198707262025212038	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Ketua
8	Susanti NIPPPK. 198001092025212010	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretaris
9	M. Hasin NIPPPK. 198903052025211030	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10	Utami NIP. 199905222025052005	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11	Suhardi NIPPPK. 198806272025211027	Pemilihan Umum Ahli Kedua	Anggota
12	Ives Suhendry NIPPPK. 199001282024211018	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
13	Pauziah NIPPPK. 198910102025212049	Penata layanan operasional	Anggota
14	Lulu' Hidayati NIPPPK. 199404262025212037	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,

ENCEP ENDAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).